



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/292/K/411.013/2023

TENTANG  
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAMAN (POHON TEPI JALAN) SEPANJANG RUAS JALAN BEGADUNG –  
NGANGKATAN KARENA TERDAMPAK PROYEK PELEBARAN JALAN YANG  
AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Barang Milik Daerah berupa Tanaman (Pohon Tepi Jalan) Sepanjang Ruas Jalan Begadung – Ngangkatan karena Terdampak Proyek Pelebaran Jalan yang akan dijual secara langsung tanpa Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAMAN (POHON TEPI JALAN) SEPANJANG RUAS JALAN BEGADUNG – NGANGKATAN KARENA TERDAMPAK PROYEK PELEBARAN JALAN YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG.

KESATU : Menyetujui penjualan secara langsung tanpa lelang barang milik daerah berupa tanaman (pohon tepi jalan) sepanjang ruas jalan Begadung – Ngangkatan karena terdampak proyek pelebaran jalan dengan data sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tanaman Perkebunan	200	80.740.000,-	16.000.000,-
2.	Tanaman Perkebunan	100	40.100.000,-	
3.	Tanaman Perkebunan	19	7.600.000,-	
4.	Tanaman Perkebunan	100	3.201.300,-	
TOTAL			131.641.300,-	

KEDUA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disetor ke Kas Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001